



SIARAN PERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867
www.bpkn.go.id

Kalung Anti Covid: Hadapi Pandemi Dengan Akal Sehat

Covid 19 merupakan virus baru yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa di dunia menemukan formula dalam melawan *Virus Corona* 19, beberapa waktu yang lalu isu terkait dengan klaim telah ditemukannya pengobatan yang dapat membunuh virus corona menjadi isu yang hangat, melalui siaran persnya Kementerian Pertanian memberikan pernyataannya bahwa telah menemukan pengobatan efektif yang ampuh membunuh 80 persen *Virus Corona* dalam 30 menit, tepatnya, sebuah kalung penawar Covid-19 yang berbahan pohon *eucalyptus* (kayu putih), adapun hal ini disampaikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang menyebut kalung buatan Kementan tersebut telah melewati hasil laboratorium di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), namun pernyataan tersebut telah diklarifikasi oleh Kementerian Pertanian bahwa tidak mengklaim itu antivirus, kalung bukan obat sebab, untuk menjadi obat butuh proses yang panjang dari uji in vitro, in vivo hingga uji klinis lainnya.

Ardiansyah Parman, Ketua BPKN menyampaikan, "*Ardiansyah Parman, "Kita menghadapi krisis Kesehatan global yang tidak pernah terjadi dalam 75 tahun terakhir, yaitu krisis yang menyebabkan penderitaan manusia hampir merata. Tidak hanya menginfeksi masyarakat namun juga menginfeksi ekonomi global dan menyulitkan kehidupan manusia, hampir dipastikan bahwa resesi dan boleh jadi depresi global yang menghantam berbagai dimensi akan segera terjadi di tahun 2021". United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menghimbau otoritas perlindungan konsumen di negara anggota PBB memperketat pemantauan pasar digital dan memerangi praktek-praktek yang tidak jujur, menyesatkan dan kasar, praktik tidak jujur yang ditemukan di pasar salah satunya adalah klaim produk yang berkhasiat mengobati COVID -19.*

Arief Selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi menjelaskan, "*Pelaku Usaha dilarang memberikan informasi yang tidak jujur, tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Klaim suatu produk obat atau jamu yang bisa mengobati atau membunuh virus Covid-19 harus ada dukungan dan bukti medisnya melalui serangkaian uji dari pengujian in vitro, in vivo sampai diujicoba secara klinis dan tentunya harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu dari BPOM. Nah masyarakat agar juga membantu dengan melaporkan ke BPOM apabila ditemukan obat maupun jamu yg diklaim dapat menyembuhkan atau membunuh virus Covid-19 namun tidak ada izin edar dari BPOM".*

Tentu pengawasan terkait klaim obat pembunuh *Virus Corona* menjadi perhatian seluruh dunia dan menjadi fokus demi melindungi konsumen, konsumen harus mendapat jaminan atas kebutuhan yang diakui oleh PBB, perlindungan dari praktik usaha tidak jujur dan, perlindungan terhadap konsumen rentan berpenghasilan rendah.


"*Klaim terkait obat pembunuh Virus Corona juga sempat menjadi isu dunia, beberapa negara pernah mengklaim hal tersebut. Untuk itu Pemerintah, dalam hal ini BPOM, harus fokus dalam melindungi konsumen dengan melakukan pengawasan yang efektif terhadap klaim obat maupun jamu tersebut",* pungkas Ardiansyah.


selesai

Informasi lebih lanjut hubungi :

Dr. Ir. Arief Safari, MBA
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN

Telp/Fax: 021-34833819, 021-3458867,
Email: setbpkn@bpkn.go.id, Hp. No: 0811168310

 BPKN_RI

 Badan Perlindungan Konsumen Nasional

 bpkn_ri